

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tenggara terhadap perkara permohonan isbat nikah Nomor 221/Pdt.P/20217/PA.Tgr

Ada beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah terhadap perkawinan sebelum Islam, yang akan penulis analisa dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pertimbangan karena perkawinan dilakukan berdasarkan agama

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyebutkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Pertimbangan tersebut diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara dalam penetapannya setelah mengungkapkan fakta yang terjadi di persidangan, yaitu Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Kristen Protestan telah menikah di Gereja Toraja.

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya dijelaskan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianutnya seperti permohonan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan tata cara agama Kristen Protestan, sehingga perkawinan tersebut dapat disahkan.

Untuk sahnya sebuah perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orangtuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orangtuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan pria dan wanita diijinkan bila sudah berumur 19 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita.
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4.

- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya/kewangsaan.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dari penetapan Pengadilan Agama Tenggara atas perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr, terdapat fakta yang terungkap di persidangan pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, sehingga keduanya baik Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri kedua-duanya tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain. Oleh karena itu maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya, perlu penulis kemukakan bahwa dari fakta di persidangan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab sebagaimana yang disyaratkan oleh beberapa Pasal yang dikemukakan di atas, sehingga apa yang disebutkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinannya dapat dinyatakan sah.

2. Pertimbangan karena pemohon telah beragama Islam.

Dari hasil wawancara, hakim menyebutkan bahwa pengadilan agama berwenang mengadili perkara isbat nikah terhadap perkawinan sebelum masuk Islam dengan pertimbangan karena pemohon perkara tersebut telah masuk Islam. Kewenangan pengadilan agama memeriksa dan mengadili perkara bagi orang yang beragama Islam, sering disebut dengan asas personalitas keislaman.

Asas personalitas keislaman diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu pada Bab I Ketentuan Umum, Bagian Kedua Pasal 2, yang berbunyi: "Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.¹²⁶ Dari rumusan ini dapat dipahami bahwa asas personalitas keislaman dikaitkan dengan perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan agama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf, dan sedekah. serta ekonomi syariah. Dalam bidang perkawinan termasuk perkara permohonan isbat nikah.

Bila dilihat uraian di atas maka Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr, telah dapat memenuhi ketentuan asas personalitas itu, yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Islam, bidang yang diperiksa adalah perkawinan dengan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah.

Meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen Protestan, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam, maka yang bersangkutan telah terikat dengan agama Islam, sehingga permohonan pengesahan nikahnya harus ditujukan ke pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Gani Abdullah, bahwa seseorang yang telah memeluk agama Islam, hubungan hukum perkawinannya sejak masuk Islam tunduk kepada hukum menurut ajaran agamanya sekarang. Karena itu asas agama

¹²⁶H. Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), hlm. 244.

harus difungsikan untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang dalam mengadili perkaranya, yaitu pengadilan agama.¹²⁷

3. Pertimbangan Berdasarkan Hadis Nabi SAW

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara berdasarkan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.Tgr mengemukakan dua hadis, yang pertama riwayat Abu Daud yang menceritakan Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, sedang dia memiliki sepuluh orang istri yang masuk Islam bersamanya. Maka Rasulullah menyuruh dia agar memilih empat orang istri. Adapun hadis yang kedua menceritakan istri Shafwan Atikah binti al-Walid bin al-Mughirah, masuk Islam kemudian dia menyusul masuk Islam, maka Rasulullah mengakui nikahnya. Secara lengkapnya hadis yang menjadi rujukan majelis tersebut adalah sebagai berikut:

حَلَّيْنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
 أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ اللَّثَقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمَنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ لَرْبَعًا^{١٢٨}

Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengkhabarkan kepada kami Sa'id bin Abi Arubah dari Ma'mar dari Zuhri dari Salim dari Ibn Umar dia berkata; Ghailan bin ats-Tsaqafy masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh orang istri yang ikut juga masuk Islam bersamanya. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk memilih diantaranya empat orang.

Adapun dalam hadis yang mirip sama dan hanya berbeda redaksi yaitu:

حَلَّيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَلَاثِيَعَقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدَّشْتَكِيِّ الرَّازِيِّ، ثنا الحَارِثُ بْنُ
 مُسْلِمٍ، عَنْ بَجْرِ، أَقْسَمَ عَنْ الرَّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ

¹²⁷Zulkarnain Sulaiman, *Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Al-Mizan, Vol. 9 No. 1 (2013), hlm. 189.

¹²⁸Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Saibani, *op.cit.*, hlm. 392.

لَهُ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، « فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ لَوْنِيًّا وَيَدَعَ سِتًّا^{١٢٩}»

Telah menceritakan Muhammad bin Syua'aib al-Ashbahani, telah memuji Yaqub bin Ishaq al-Dasytahi al-Raazi, dari Harits bin Muslim dan Bahar al-Tsaqai, dari Zuhri dari Salim bin Abdillah dari Ibnu Umar bahwasanya seseorang laki-laki dari Tsaqif yang bernama Ghailan bin Salamah masuk Islam sedangkan dia mempunyai sepuluh orang istri. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memilihnya empat orang dan meninggalkan yang enam orang.

Selain beberapa alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara dalam pertimbangannya sebagaimana penulis kemukakan di atas, Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah juga menyatakan sah perkawinan orang yang masuk Islam sebagaimana Atikah bin al-Walid bin al-Mughirah masuk Islam sebelum suaminya Shafwan bin Umayyah sekitar satu bulan kemudian dia menyusul masuk Islam, maka Rasulullah SAW mengakui pernikahannya.¹³⁰ Begitu juga pendapat Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i, bahwa apabila suami istri masuk Islam bersama-sama, maka nikahnya tetap sah dan diakui.¹³¹

Dari uraian di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara atas perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah yang dilakukan dengan tata cara agama Kristen Protestan dan keduanya bersama-sama masuk Islam, sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah sehingga tidak perlu lagi pernikahan mereka diulang.

¹²⁹Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mathiir al-Lakhami asy-Syami Abu al-Qasim ath-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Kabi*, Jilid 18 (Mesir: Maktabah Ibnu Taimiah, 1994), hlm. 263.

¹³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab, al-Arabi, 1983), Jilid 2, hlm. 239.

¹³¹Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatu al-Hidayat* (Mesir: Dar al-Hadits, 2004), Jilid 3, hlm. 72.

4. Pertimbangan mendasarkan pendapat fikih

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang menerima dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Gereja Toraja Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dengan pertimbangan berdasarkan pendapat ulama yang tertulis pada kitab *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*, yang dikarang oleh Doktor Wahbah al Zuhaili, bahwa pernikahan orang-orang yang bukan Islam, sah dan diakui bila mereka masuk Islam.¹³²

Dalam penetapan tersebut, Majelis Hakim tidak menyebutkan juz dan halaman pada kitab *Al-Fiqh al-Islam wa-adillatuhu*, hanya disebutkan nama kitab dan Majelis Hakim menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa pendapat Wahbah Al-Zuhaili diambil alih oleh Majelis Hakim.

Setelah penulis telaah pada kitab tersebut, alasan pertimbangan Majelis Hakim tertulis pada juz 7 halaman 159 yang menerangkan pendapat jumah, bahwa pernikahan orang yang non-Islam, tetapi bukan murtad, dapat diakui jika mereka masuk Islam. Hal ini dapat dipahami bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara isbat nikah terhadap perkawinan sebelum masuk Islam, menguatkan alasannya dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*.

Selain pendapat Wahbah Al-Zuhaili di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara juga memuat pendapat yang senada seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah yang menukil pendapat Imam Ibnu Abdil Bar, bahwa para ulama sepakat pasangan suami istri jika masuk Islam bersama-sama, maka pernikahan

¹³²Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Waadillatuhu*. Cet. 3 (Dar al-Fikr, Mesir, 1989), hlm. 159.

mereka dihukumkan sah selama diantara mereka tidak ada hubungan nasab atau susuan. Pada zaman Rasulullah banyak orang yang masuk Islam dan diikuti oleh pasangan mereka. Rasulullah tidak menanyakan dahulu saat menikah syarat-syarat nikah Islam sudah terpenuhi, tidak juga menanyakan caranya, karena sudah lumrah diketahui oleh orang banyak.¹³³

Pendapat di atas sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara terhadap penetapan perkara permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah terhadap perkawinan sebelum Islam. Majelis Hakim juga tidak menggali bagaimana tata cara pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II saat mereka melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kuai Katanegara. Majelis Hakim hanya menanyakan apakah Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga yang tidak membolehkan kawin atau hubungan susuan. Tidak pula menanyakan apakah saat nikah syarat-syarat nikah dalam agama Islam sudah terpenuhi. Dengan demikian bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilakukan dengan tata cara agama Kristen Protestan dapat diterima karena Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam secara bersama-sama.

Apa yang dipertimbangkan dalam putusan/penetapan merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat. Karena itu alasan dan pertimbangan dalam putusan mempunyai nilai objektif.¹³⁴

¹³³Muhammad Syarbaini al-Khatib, *Mugnil Muhtaj*, Juz III (Musthafa babil Halaby, Kairo, 1985), hlm. 191.

¹³⁴Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 169

B. Analisis Terhadap Penetapan Perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr

Dalam menganalisis penetapan perkara permohonan isbat nikah nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr, penulis akan bagi kepada dua bagian yaitu dalam perspektif hukum formil dan perspektif hukum materiil:

1. Analisis dalam perspektif hukum formil

A. Permohonan bersifat volunter

Penetapan perkara permohonan isbat nikah dengan nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr diajukan oleh suami istri. Dalam hukum acara perdata disebut perkara volunter. Artinya dalam perkara ini tidak ada sengketa dan hanya ada satu pihak. Meskipun pemohon ada dua orang namun keduanya mempunyai kepentingan yang sama. Hal ini sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang menyebutkan permohonan isbat nikah yang diajukan suami istri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Karena itu jika isi penetapan menolak permohonan isbat nikah, maka suami istri tersebut dapat melakukan upaya hukum kasasi.¹³⁵

B. Duduk perkara.

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tenggara pada duduk perkara ditulis secara lengkap isi surat permohonan isbat nikah pemohon yaitu identitas Pemohon I dan Pemohon II dan posita serta petitum. Identitas disebutkan secara lengkap, mulai nama, umur, pendidikan, pekerjaan dan alamat.

¹³⁵Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), hlm. 148.

Dalam posita, pemohon mengemukakan tentang perkawinannya dilangsungkan tanggal 10 September 2009 di Gereja Toraja Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tata cara agama Kristen Protestan. Tata cara perkawinannya tidak diuraikan secara rinci. Pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Keduanya beragama Kristen Protestan. Perkawinan tersebut tidak terdaftar pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada tahun 2012 Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam dan sampai diajukannya permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tenggarong, keduanya masih beragama Islam. Dalam perkawinan tersebut sampai sekarang mereka tetap sebagai suami istri dan tetap beragama Islam serta dikaruniai 3 orang anak bernama Nurul Azka, Rania dan Muhammad Fahri. Dan Pemohon mengajukan isbat nikah ini dengan tujuan akan digunakan membuat akta kelahiran anak-anaknya.

Begitu juga petitum diuraikan secara lengkap yang intinya para Pemohon memohon agar majelis hakim menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Gereja Toraja pada tanggal 10 September 2009.

Uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan yang memuat identitas, dan *fundamentum petendi* atau posita yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan menguraikan tentang hukumnya. Dan dilengkapi dengan petitum atau tuntutan, yaitu

yang diminta oleh pemohon atau yang diharapkan agar diputuskan hakim telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.¹³⁶

C. Persidangan terbuka untuk umum

Persidangan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr dinyatakan oleh Ketua Majelis Hakim terbuka untuk umum dan pembacaan Penetapan, sidang juga dalam keadaan terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.¹³⁷

Sidang terbuka untuk umum bertujuan agar dapat memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan untuk menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang tidak memihak serta memberikan putusan yang adil kepada masyarakat.¹³⁸

D. Pembuktian

Ada dua jenis bukti yang diajukan pemohon dalam perkara permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum masuk Islam, untuk menguatkan permohonannya kepada hakim, yaitu bukti tertulis dan bukti dua orang saksi.

¹³⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Cet. 3 (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 33-34.

¹³⁷Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Intermasa, 1991), hlm. 282.

¹³⁸Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 11

1) Bukti tertulis berupa

- a) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, (Ahmad) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah bermeterai cukup (P1);
- b) Asli Surat Keterangan tidak terdaftar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah bermeterai cukup (P2).

Dalam hukum acara yang berlaku di pengadilan, bahwa bukti surat yang diajukan harus di-*nazagelen*, di Kantor Pas dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang jumlahnya Rp. 6000 (enam ribu rupiah) dan Pasal 1 huruf (a) dan (f) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Begitu juga bukti yang diajukan pemohon dalam perkara permohonan isbat nikah yang penulis teliti telah dicocokkan oleh majelis hakim, sehingga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sini perlu penulis tambahkan bahwa bea meterai sejak tahun 2020 telah berubah menjadi Rp. 10. 000 (sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020.

Bila dilihat dari bukti tertulis yang diajukan pemohon dalam perkara isbat nikah ini, ternyata tidak terlalu menjadi point penting dalam membuktikan perkara ini. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang tidak mempertimbangkan secara khusus kedua alat bukti tertulis tersebut.

Alat bukti tertulis P1, berupa Kartu Keluarga yang isinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemohon I tertulis sebagai kepala keluarga, dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, secara sosiologis diakui oleh masyarakat setempat telah hidup bersama dalam sebuah perkawinan siri, sehingga Pengadilan Agama Tenggarong berwenang mengadili. Adapun alat bukti P2 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang isinya menerangkan bahwa perkawinan mereka tidak tercatat.

Dari dua alat bukti tertulis yang dikemukakan oleh pemohon tersebut dapat disimpulkan tidak ada alasan kuat yang mendukung keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Menurut M. Natsir Asnawi pembuktian merupakan alat segala bentuk alat bukti maupun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan oleh pihak yang berperkara baik berupa tertulis, saksi, rekaman, dan sebagainya bertujuan untuk meyakinkan hakim di pengadilan.¹³⁹

Meskipun kedua alat bukti tertulis tersebut tidak mendukung keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam bukti perkawinannya tetapi bukti tersebut memberikan petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong.

¹³⁹M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Peraktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 362.

2) Bukti saksi

Dalam pemeriksaan bukti saksi, Pemohon I dan Pemohon II mendatangkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut disumpah sesuai agamanya yakni agama Islam. Sumpah bertujuan sebagai pertanggungjawaban moral dan hukum atas keterangan saksi karena bila memberikan keterangan palsu, saksi dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁴⁰

Kedua orang saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan di Gereja Toraja pada tanggal 10 September 2009 secara agama Kristen Protestan. Pada saat menikah Pemohon I (suami) berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Keduanya tidak ada hubungan keluarga hubungan sedarah dan hubungan susuan. Dan semenjak kawin dan sampai saat itu telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tetap sebagai suami istri dan telah memeluk agama Islam

Keterangan saksi I dan saksi II yang menerangkan sesuai pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg atau Pasal 171 HIR, dan keterangan saksi yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R. Bg. atau Pasal 172 HIR.

3) Bukti pengakuan pemohon

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm. 385.

Selain dua alat bukti tersebut, masih ada bukti yang dapat dipertimbangkan, yakni keterangan Pemohon I dan Pemohon II, terutama dalam perkara permohonan isbat nikah. Hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Tuhfah al-Muhtaj sebagai berikut.

ويقبل الاقرار البالغة العاقل^{١٤١}

Diterima pengakuan (nikah) seseorang perempuan yang baligh dan berakal.

Begitu juga dalam Kitab I'anatutthalibin juga disebutkan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته من نحو ولي وشاهد ين عدول^{١٤٢}

Pengakuan seorang perempuan yang mengaku telah menikah, ia harus dapat menyebutkan sahnya nikah tersebut seperti adanya wali, dua orang saksi yang adil.

Dari alat bukti yang diperiksa di persidangan telah dapat membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga penetapan Pengadilan Agama Tenggara telah sesuai dengan hukum acara.

e. Amar putusan/penetapan

Amar putusan/penetapan perkara nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr berbunyi sebagai berikut:

1) Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

¹⁴¹Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah, al-Muhtaj*, juz 10 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 132.

¹⁴²Sayid Abi Bakar, *I'anatutthalibin*, Juz IV (Beirut: Darul Ihya, t. th.), hlm. 253-254.

- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad bin Rumang) dengan Pemohon II (Jusniati binti Iyunus T) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2009 di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3) Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501. 000 (lima ratus satu ribu rupiah).

Amar penetapan ini adalah isi dari penetapan itu sendiri yang merupakan jawaban petitum dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam penetapan dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hal atau hubungan, keadaan hukum tertentu, lengkap atau timbulnya keadaan hukum, dan isi putusan yang disebut hukuman berupa pembebanan suatu prestasi tertentu.¹⁴³

Dari segi redaksi amar penetapan perkara isbat nikah, Mahkamah Agung RI telah membuat pedoman agar ada keseragaman tentang perkara yang dikabulkan oleh pengadilan dengan kalimat “Menyatakan sah perkawinan antara dengan yang dilaksanakan pada tanggal di”.¹⁴⁴ Dari pedoman ini ternyata telah diikuti oleh Pengadilan Agama Tenggarong, khususnya amar yang berkenaan dengan perkara permohonan isbat nikah yang dikabulkan.

Diktum dalam penetapan perkara isbat nikah ini bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*)¹⁴⁵ Declarator

¹⁴³Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 171.

¹⁴⁴MARI, *op. cit.*, hlm. 150.

merupakan putusan yang bersifat menyatakan sah¹⁴⁶ pernyataan atau penegasan tentang kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak yang berperkara¹⁴⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar dalam penetapan isbat nikah perkara yang menjadi penelitian penulis yang isinya menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan menegaskan diantara keduanya sah hubungan suami istri.

2. Analisis dalam perspektif hukum materil

Untuk menganalisis penetapan perkara isbat nikah terhadap perkawinan sebelum masuk Islam dalam perspektif materil akan penulis uraikan dua bagian yaitu dalam perspektif hukum Islam dan dalam perpektif hukum positif.

1. Dalam perspektif hukum Islam

Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan tanggal 10 September 2009 di Gereja Toraja Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan susuan. Pada tahun 2012 keduanya memeluk agama Islam. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Perkawinan tersebut tidak dicatat oleh pegawai pencatat

¹⁴⁵H. Roihai A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 214.

¹⁴⁶Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 174.

¹⁴⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Cet. 6* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 876.

nikah, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Tenggara dan permohonannya dikabulkan dengan menyatakan perkawinannya sah.

Untuk menentukan keabsahan sebuah perkawinan dalam hukum Islam ditentukan oleh rukun dan syarat. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Syarat nikah dijelaskan pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Secara ringkas penulis uraikan syarat nikah dari Pasal-Pasal tersebut yaitu:

- 1) Tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada hubungan susuan.
- 2) Seorang wanita tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
- 3) Tidak dalam masa idah.
- 4) Beragama Islam.
- 5) Seorang pria tidak terikat dengan 4 (empat) orang istri.

Dalam permohonan isbat nikah di pengadilan yang dibuktikan oleh Pemohon adalah keabsahan perkawinannya, mulai dari syarat dan rukunnya. Calon suami dan calon istri yang akan menikah, ada yang menjadi wali, baik wali nasab maupun wali hakim, kemudian adanya dua orang saksi laki-laki yang menghadiri akad nikah. Selanjutnya akan diperiksa syarat perkawinan, apakah calon suami dan calon istri ada hubungan keluarga atau hubungan susuan yang menyebabkan

terlarangnya menikah atau calon istri masih terikat dengan perkawinan dengan pria lain atau masih dalam masa idah.

Permohonan perkara isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama pada umumnya terhadap perkawinan siri yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan agama yang dianutnya, maka untuk menentukan keabsahan nikahnya diperlukan kesempurnaan rukun dan syarat yang ditentukan dalam hukum munakahat. Karena itu jika rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, maka pengadilan akan dapat mengabulkan dan menetapkan sah perkawinannya.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai dengan agama yang dianutnya yaitu Kristen Protestan yang pelaksanaan di Gereja Toraja Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Dalam pemeriksaan di persidangan tidak dijelaskan secara rinci pelaksanaannya, hanya disebutkan keduanya berstatus jejak dan perawan serta tidak ada hubungan nasab dan hubungan susuan.

Karena itu dalam kasus seperti ini, Wahbah Al-Zuhaily dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa pernikahan orang kafir yang dianggap sah oleh agama mereka, kemudian keduanya masuk islam bersama-sama, maka pernikahan tersebut dianggap sah oleh Islam, sehingga tidak perlu diulang akad nikah. Segala dampak dari keabsahan tersebut pernikahan dalam Islam, seperti hak suami istri, hak waris, nasab anak-anak dan lain-lainnya berlaku pada mereka.

Pendapat sebagaimana Wahbah Al-Zuhaili tersebut sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

حَلَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ اللَّتْفَيْي وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ لَرْبَعًا^{١٤٨}

Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengkhabarkan kepada kami Sa'id bin Abi Arubah dari Ma'mar dari Zuhri dari Salim dari Ibn Umar dia berkata; Ghailan bin ats-Tsaqafy masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh orang istri yang ikut juga masuk Islam bersamanya. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk memilih diantaranya empat orang.

Adapun dalam hadis yang mirip sama dan hanya berbeda redaksi yaitu:

حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَلَاثِيَعْمُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدَّشْتَكِيُّ الرَّازِيُّ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ بَجْرِ، أَقْسَاءَ عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ يُقَالُ لَهُ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، « فَأَمَرَهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ لَرْبَعًا وَيَدَعَ سِتًّا^{١٤٩} »

Telah menceritakan Muhammad bin Syua'aib al-Ashbahani, telah memuji Yaqub bin Ishaq al-Dasytahi al-Raazi, dari Harits bin Muslim dan Bahar al-Tsaqai, dari Zuhri dari Salim bin Abdillah dari Ibni Umar bahwasanya seseorang laki-laki dari Tsaqif yang bernama Ghailan bin Salamah masuk Islam sedangkan dia mempunyai sepuluh orang istri. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memilihnya empat orang dan meninggalkan yang enam orang.

2. Dalam perspektif hukum positif

Ada dua hal yang penulis analisis menurut perspektif hukum positif dari hasil penelitian permohonan isbat nikah terhadap perkawinan

¹⁴⁸ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Saibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 9 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), hlm. 392.

¹⁴⁹ Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mathiir al-Lakhami asy-Syami Abu al-Qasim ath-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Kabi*, Jilid 18 (Mesir: Maktabah Ibnu Taimiah, 1994), hlm. 263.

sebelum masuk Islam, yaitu dari keabsahan perkawinannya dan kewenangan mengadili.

1) Dilihat dari keabsahan

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Perkara permohonan isbat nikah terhadap perkawinan sebelum masuk Islam nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr, oleh Pengadilan Agama Tenggara dinyatakan sah dengan mendalilkan kepada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut. Sebab perkawinan bukan hanya sekedar perbuatan hukum saja, akan tetapi merupakan perbuatan keagamaan. Karena itu sah atau tidaknya sebuah perkawinan tergantung pada hukum agama masing-masing dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.¹⁵⁰

Untuk menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat kepada terpenuhi tidaknya syarat-syarat sebagaimana yang diatur Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

¹⁵⁰Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 9.

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 yaitu:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan pria dan wanita diijinkan bila sudah berumur 19 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- d) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 (ketentuan tentang poligami).
- e) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Dalam kaitannya dengan masa tunggu diatur oleh Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Apabila perkawinan putus

karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami. Adapun perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila perkawinan putus sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Adapun ketentuan larangan perkawinan disebutkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. yang isinya menjelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya/kewangsaan.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dari ketentuan di atas, perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Tenggara telah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pemohon dan tidak ada larangan kawin dalam peraturan yang dilanggar.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berstatus jejaka dan perawan, sehingga tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan tidak dalam masa tunggu, tidak ada hubungan nasab dan kekeluargaan dan tidak pula ada hubungan susuan (radha'ah). Dengan demikian perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2) Dilihat dari kewenangan mengadili

Kewenangan mengadili perkara permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum masuk Islam secara jelas belum diatur oleh hukum positif. Karena itu selama ini ahli hukum maupun hakim pengadilan agama masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kewenangan Pengadilan Negeri dan ada pula yang mengatakan kewenangan pengadilan agama.

Bagi yang berpendapat perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri beralasan karena perkawinannya dilaksanakan berdasarkan agama yang bukan Islam. Adapun yang berpendapat perkara tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama karena yang bersangkutan telah memeluk Islam. Seseorang yang sudah beragama Islam, menurut Abdul Gani Abdullah, bahwa kepindahannya ke agama Islam, hubungan hukum perkawinannya sejak masuk Islam tunduk kepada hukum menurut ajaran agamanya sekarang. Karena itu asas agama harus difungsikan untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang dalam mengadili perkaranya, maka harus dikembalikan kepada asas persoanalitas keislaman.¹⁵¹ Dengan demikian perkawinan yang dilakukan sebelum masuk Islam dan perkawinan belum dicatat, maka setelah masuk Islam, isbat nikahnya diajukan ke pengadilan agama. Hal ini pernah diungkapkan dalam tanya jawab rapat kerja nasional Ditjen Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/MS seluruh Indonesia tahun 2016 di Bandung yang menyatakan bahwa perkara tersebut dapat diajukan ke pengadilan agama, baik sidang keliling/terpadu atau di pengadilan agama.¹⁵²

Meskipun hasil rapat tersebut sudah lama, namun ketentuan tersebut perlu ditingkatkan kepada peraturan yang lebih tinggi seperti

¹⁵¹Zulkarnain Suleman, *op. cit.*, hlm. 189.

¹⁵²Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Hasil Rapat Kerja Direktorat Jenderal Peradilan Agama di Bandung Tanggal 27–29 Januari 2016*.

Peraturan Mahkamah Agung (perma) atau dalam bentuk peraturan lainnya.